

PARADOKS SENTRALISASI DALAM DESENTRALISASI: Analisis Kritis Evolusi Regulasi Pemerintahan Daerah di Indonesia dari UU No. 22/1999 ke UU No. 23/2014

Noranisa

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia
noranisah0205@gmail.com

Abstrak

Desentralisasi di Indonesia digulirkan sebagai agenda reformasi fundamental untuk mendekonstruksi warisan sentralisme otoritarian dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan responsif. Artikel ini menganalisis secara kritis dinamika dan arah kebijakan desentralisasi di Indonesia dengan membandingkan dua pilar regulasi utama: Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perbandingan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini tidak hanya memaparkan konsep, tetapi juga membongkar pergeseran filosofis dan implikasi praktis dari perubahan regulasi tersebut. Hasil analisis menunjukkan adanya sebuah paradoks: meskipun semangat desentralisasi terus dipertahankan secara retorik, evolusi regulasi dari UU No. 22/1999 yang memberikan otonomi luas kepada kabupaten/kota menuju UU No. 23/2014 justru memperlihatkan tren penguatan kembali peran pemerintah pusat dan provinsi. Penarikan sejumlah kewenangan strategis dari kabupaten/kota, pengenalan konsep "urusan pemerintahan absolut" yang tidak dapat didesentralisasikan, dan penguatan mekanisme pengawasan pusat menandakan adanya pendulum kebijakan yang bergerak ke arah re-sentralisasi. Disimpulkan bahwa dinamika desentralisasi di Indonesia tidak berjalan secara linear, melainkan mengalami fluktuasi yang mencerminkan pertarungan berkelanjutan antara idealisme otonomi daerah dengan realitas politik yang cenderung mempertahankan kontrol pusat. Pergeseran ini berimplikasi pada pelemahan otonomi riil di tingkat lokal dan menimbulkan tantangan baru dalam hubungan pusat-daerah.

Kata Kunci: Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Evolusi Regulasi, Sentralisasi, Hubungan Pusat-Daerah.

Abstract

Decentralization in Indonesia was launched as a fundamental reform agenda to deconstruct the legacy of authoritarian centralism and to create a democratic, accountable, and responsive governance system. This article critically analyzes the dynamics and policy direction of decentralization in Indonesia by comparing two main regulatory pillars: Law No. 22 of 1999 and Law No. 23 of 2014. Using a normative legal research method with a comparative statute approach, this study not only describes the concept but also deconstructs the philosophical shifts and practical implications of these regulatory changes. The analysis reveals a paradox: although the spirit of decentralization is rhetorically maintained, the regulatory evolution from Law No. 22/1999, which granted broad autonomy to districts/cities, towards Law No. 23 of 2014, shows a trend of re-strengthening the roles of the central and provincial governments. The withdrawal of several strategic authorities from districts/cities, the introduction of the concept of "absolute government affairs" that cannot be decentralized, and the strengthening of central supervisory mechanisms indicate a policy pendulum swinging back towards re-centralization. It is concluded that the dynamics of decentralization in Indonesia are not linear

but fluctuate, reflecting an ongoing struggle between the idealism of regional autonomy and political realities that tend to maintain central control. This shift has implications for the weakening of real autonomy at the local level and poses new challenges in central-regional relations.

Keywords: Decentralization, Regional Autonomy, Local Government, Regulatory Evolution, Centralization, Central-Regional Relations.

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan tingkat heterogenitas sosial, budaya, dan geografis yang sangat tinggi, Indonesia secara inheren dihadapkan pada tantangan fundamental dalam merancang arsitektur pemerintahannya.¹ Pengalaman panjang di bawah rezim Orde Baru yang sentralistik-otoritarian telah meninggalkan warisan problematik, di mana kekuasaan terpusat secara absolut di Jakarta, sementara daerah-daerah hanya diposisikan sebagai objek kebijakan yang pasif.² Model pemerintahan seperti ini tidak hanya mematikan partisipasi politik lokal, tetapi juga terbukti gagal dalam merespons kebutuhan masyarakat yang beragam dan seringkali melahirkan ketimpangan pembangunan yang tajam antara pusat dan daerah.³

Momentum Reformasi 1998 menjadi titik balik krusial yang mendekonstruksi model sentralistik tersebut. Salah satu agenda utamanya adalah implementasi desentralisasi dan otonomi daerah secara radikal.⁴ Desentralisasi bukan sekadar pergeseran administratif, melainkan sebuah pilihan filosofis yang fundamental. Ia dilandasi oleh tiga argumen pokok yang saling terkait. *Pertama*, argumen kesetaraan politik (*political equality*), di mana desentralisasi dipandang sebagai instrumen untuk mendemokratisasi proses pengambilan keputusan dan meningkatkan partisipasi politik warga di tingkat

¹ Eko Prasajo, *Desentralisasi: Teori, Konsep, dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 45.

² Haryatmoko, *Desentralisasi dan Demokratisasi: Menuju Pemerintahan Daerah yang Demokratis di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 60.

³ Arman Dellis, Roesmeli, dan Novita Sari, "Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah di Indonesia Periode 1990-2008," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 4, no. 02 (2013): 120.

⁴ Abdul Kholiq & Abdul Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Malang: Intrans Publishing, 2019), 75.

lokal.⁵ *Kedua*, argumen akuntabilitas lokal (*local accountability*), yang meyakini bahwa pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyatnya akan lebih akuntabel dan bertanggung jawab terhadap aspirasi dan kebutuhan mereka.⁶ *Ketiga*, argumen responsivitas lokal (*local responsiveness*), yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai masalah-masalah sosio-ekonomi spesifik di wilayahnya, sehingga mampu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.⁷

Semangat reformasi ini kemudian dilembagakan melalui paket regulasi "Big Bang" desentralisasi, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.⁸ Regulasi ini secara dramatis mengalihkan sebagian besar kewenangan dari pemerintah pusat langsung ke pemerintah kabupaten/kota, melompati peran pemerintah provinsi. Namun, perjalanan desentralisasi di Indonesia tidaklah mulus dan linear. Praktik di lapangan memunculkan berbagai tantangan baru, seperti munculnya "raja-raja kecil" di daerah, meningkatnya kasus korupsi lokal, dan kompleksitas koordinasi antar-daerah.⁹

Sebagai respons terhadap tantangan-tantangan tersebut, regulasi mengenai pemerintahan daerah mengalami beberapa kali revisi, mulai dari lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 hingga yang terbaru adalah UU No. 23 Tahun 2014.¹⁰ Setiap perubahan regulasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma dan tarikan politik dalam mendefinisikan

⁵ E. S. Sulaeman, *Demokrasi Lokal dan Desentralisasi: Telaah Kritis Teori dan Implementasi di Indonesia* (Yogyakarta: Gava Media, 2012), 30.

⁶ Benjamin Hoessein, "Kebijakan Desentralisasi," *Jurnal Administarsi Negara* 2, no. 2 (Maret 2002): 15.

⁷ A. Budiman, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 88.

⁸ I. Setiawan, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Analisis Konseptual, Pelaksanaan, dan Evaluasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 112.

⁹ Sjafrizal, *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi* (Padang: Baduose Media, 2008), 210.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244 (2014).

kembali hubungan antara pusat dan daerah. Hal ini melahirkan pertanyaan penelitian yang krusial: Bagaimana sesungguhnya dinamika dan arah kebijakan desentralisasi di Indonesia jika dilihat dari evolusi regulasinya? Apakah pendulum kebijakan bergerak semakin kuat ke arah penguatan otonomi daerah, atau justru sebaliknya, menunjukkan tren re-sentralisasi atau penguatan kembali kontrol pusat?

Kajian mengenai desentralisasi di Indonesia telah banyak dilakukan dari berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu politik, administrasi publik, dan ekonomi regional.¹¹ Namun, banyak dari studi tersebut yang bersifat deskriptif, hanya menjelaskan konsep desentralisasi secara umum, atau berfokus pada satu periode regulasi saja. Terdapat sebuah celah penelitian (*research gap*) untuk sebuah analisis yuridis-komparatif yang secara tajam mempertentangkan dua pilar regulasi utama desentralisasi Indonesia, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 yang merepresentasikan euforia awal reformasi, dengan UU No. 23 Tahun 2014 yang menjadi kerangka hukum yang berlaku saat ini.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan sebuah kebaruan (*novelty*) dengan membangun sebuah argumen orisinal mengenai arah kebijakan desentralisasi di Indonesia. Alih-alih hanya "mengkaji konsep", penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis: "Bagaimana pergeseran filosofis dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berubah secara fundamental dari UU No. 22/1999 ke UU No. 23/2014, dan apa implikasi dari pergeseran tersebut terhadap dinamika hubungan pusat-daerah?" Tesis utama yang diajukan dalam artikel ini adalah bahwa evolusi regulasi tersebut menunjukkan adanya paradoks sentralisasi dalam desentralisasi, di mana secara retorik semangat otonomi daerah dipertahankan, namun secara substantif terjadi penarikan kembali kewenangan ke pusat dan provinsi.

¹¹Doni Mahardika dan Rekhedi Priyo Santoso, "Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Indonesia 2006-2011", *Journal Of Economics and Policy* 6, no. 2 (2013): 180.

Untuk membuktikan tesis tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kualitatif) dengan pendekatan perbandingan peraturan perundang-undangan (*comparative statute approach*).¹² Bahan hukum primer yang dianalisis adalah naskah otentik UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014. Analisis dilakukan dengan membandingkan secara sistematis pasal-pasal kunci yang mengatur tentang asas penyelenggaraan, pembagian urusan pemerintahan, dan hubungan kewenangan antar tingkat pemerintahan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel relevan digunakan untuk memperkaya dan mempertajam analisis.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Konseptual Desentralisasi: Definisi, Jenis, dan Dilema

Sebelum masuk ke dalam analisis evolusi regulasi, penting untuk memahami kerangka konseptual desentralisasi. Secara definitif, desentralisasi adalah penyerahan atau pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada unit-unit pemerintahan di tingkat yang lebih rendah.¹³ Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan demokratis. Dalam literatur administrasi publik, desentralisasi umumnya dibedakan ke dalam beberapa jenis, di antaranya:

1. **Dekonsentrasi:** Ini adalah bentuk desentralisasi yang paling lemah. Kewenangan hanya dilimpahkan secara administratif kepada aparat pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah (misalnya, kantor wilayah atau dinas vertikal).¹⁴ Aparat di daerah hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan pusat tanpa memiliki otonomi untuk membuat kebijakan sendiri.
2. **Delegasi:** Di sini, terjadi pelimpahan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi di luar struktur

¹² Kholiq & Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, 15.

¹³ A. Wibowo, *Teori dan Implementasi Desentralisasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 55.

¹⁴ Prasajo, *Desentralisasi: Teori, Konsep, dan Penerapannya*, 98.

birokrasi regular pemerintah, seperti BUMN atau badan semi-otonom.¹⁵ Pemerintah pusat masih memiliki wewenang untuk menarik kembali tanggung jawab tersebut.

3. **Devolusi:** Ini adalah bentuk desentralisasi yang paling kuat dan paling relevan dengan konsep otonomi daerah di Indonesia. Devolusi melibatkan penyerahan wewenang, fungsi, dan sumber daya secara penuh kepada unit pemerintahan sub-nasional (pemerintah daerah) yang otonom dan memiliki legitimasi politik lokal (dipilih oleh rakyat daerah).¹⁶ Pemerintah daerah dalam sistem devolusi memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*local self-government*).

Penerapan desentralisasi, khususnya devolusi, menawarkan berbagai keunggulan, seperti memotong rantai birokrasi yang panjang, meningkatkan kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan lokal, mendorong inovasi kebijakan, dan memperkuat partisipasi publik.¹⁷ Namun, ia juga tidak luput dari kelemahan, seperti potensi munculnya ego-sektoral dan sentimen kedaerahan (*daerahisme*), kompleksitas dalam koordinasi kebijakan nasional, serta risiko ketimpangan pembangunan yang semakin lebar antara daerah yang kaya sumber daya dengan yang miskin.¹⁸

B. Analisis Perbandingan Regulasi: Pergeseran Paradigma dari UU No. 22/1999 ke UU No. 23/2014

Perbandingan sistematis antara UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 23 Tahun 2014 menyingkap adanya pergeseran paradigma yang fundamental dalam politik desentralisasi di Indonesia.

1. Titik Tolak Otonomi: Daerah Kabupaten/Kota vs. Daerah Provinsi

¹⁵ E. Priyono & D. Muljawan, *Desentralisasi Fiskal: Perspektif Ekonomi, Keuangan Publik, dan Manajemen Keuangan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2010), 125.

¹⁶ Sulaeman, *Demokrasi Lokal dan Desentralisasi*, 80.

¹⁷ Hoessein, "Kebijakan Desentralisasi," 20.

¹⁸ Setiawan, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, 145.

Perbedaan paling mencolok terletak pada penentuan titik berat otonomi. UU No. 22 Tahun 1999, yang lahir dari semangat anti-sentralisme, secara radikal menempatkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.¹⁹ Pemerintah Provinsi dalam rezim ini diposisikan hanya sebagai wilayah administrasi dan wakil pemerintah pusat, dengan kewenangan otonomi yang sangat terbatas. Logika di balik ini adalah bahwa kabupaten/kotalah yang dianggap paling dekat dan paling memahami kebutuhan langsung masyarakatnya.

Sebaliknya, UU No. 23 Tahun 2014 secara signifikan **mengubah arah pendulum dengan memperkuat kembali peran Pemerintah Provinsi**. Provinsi tidak lagi hanya sebagai wakil pemerintah pusat, tetapi dikembalikan posisinya sebagai daerah otonom sekaligus koordinator bagi kabupaten/kota di wilayahnya.²⁰ Penguatan ini termanifestasi dalam penarikan sejumlah urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten/kota ke tingkat provinsi.

2. Klasifikasi dan Pembagian Urusan Pemerintahan

Pergeseran paradigma ini paling jelas terlihat dalam cara kedua undang-undang tersebut mengklasifikasikan dan membagi urusan pemerintahan.

- a. **UU No. 22 Tahun 1999:** Menggunakan pendekatan *general competence principle* atau asas otonomi seluas-luasnya. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, **kecuali** kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama."²¹ Artinya, semua urusan di luar lima bidang tersebut secara otomatis menjadi kewenangan daerah (khususnya kabupaten/kota), kecuali yang secara eksplisit dikecualikan. Pendekatan ini memberikan ruang diskresi yang sangat luas bagi pemerintah daerah.

¹⁹ UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 11 ayat (1).

²⁰ UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 3.

²¹ UU No. 22 Tahun 1999, Pasal 7 ayat (1).

b. **UU No. 23 Tahun 2014:** Menggunakan pendekatan yang lebih restriktif dengan membagi urusan pemerintahan ke dalam tiga klasifikasi: (1) **Urusan Pemerintahan Absolut**, (2) **Urusan Pemerintahan Konkuren**, dan (3) **Urusan Pemerintahan Umum**.²²

a) **Urusan Absolut** (yustisi, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, dan agama) adalah urusan yang **sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat** dan tidak dapat didesentralisasikan.²³

b) **Urusan Konkuren** adalah urusan yang dibagi antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Di sinilah letak jantung dari tren re-sentralisasi. Berbagai urusan strategis yang sebelumnya menjadi domain kabupaten/kota ditarik menjadi kewenangan bersama atau bahkan dialihkan sepenuhnya ke provinsi. Contoh paling signifikan adalah urusan kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral, yang kini menjadi kewenangan provinsi. Begitu pula dengan pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) yang ditarik dari kabupaten/kota ke provinsi.²⁴

c) **Urusan Umum** adalah urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota.²⁵

Pengenalan klasifikasi yang rigid ini, terutama penarikan kembali urusan-urusan "basah" dan strategis ke provinsi dan pusat, secara substantif telah mengurangi kadar otonomi yang dimiliki oleh kabupaten/kota dibandingkan dengan era UU No. 22/1999.

C. Implikasi Pergeseran Regulasi: Paradoks Sentralisasi dalam Desentralisasi

²² UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 9 ayat (1).

²³ UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 10.

²⁴ UU No. 23 Tahun 2014, Lampiran Matriks Pembagian Urusan.

²⁵ UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 9 ayat (5).

Evolusi regulasi dari UU No. 22/1999 ke UU No. 23/2014 menunjukkan sebuah **paradoks**. Di satu sisi, narasi dan komitmen terhadap desentralisasi sebagai pilar negara kesatuan terus dipertahankan. Namun di sisi lain, substansi kebijakan justru menunjukkan gejala **re-sentralisasi** atau setidaknya **re-konsentrasi kewenangan** di tingkat pusat dan provinsi.

Implikasi dari pergeseran ini bersifat multidimensional:

1. **Pelemahan Otonomi Riil Kabupaten/Kota:** Penarikan kewenangan strategis, khususnya di sektor sumber daya alam dan pendidikan, telah mengurangi ruang fiskal dan kewenangan riil pemerintah kabupaten/kota. Mereka menjadi lebih bergantung pada kebijakan dan anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat.
2. **Peningkatan Potensi Konflik Kewenangan:** Pembagian urusan yang lebih kompleks dalam skema urusan konkuren berpotensi menciptakan tumpang tindih dan konflik kewenangan antara tingkat pemerintahan, yang dapat menghambat efektivitas pelayanan publik jika tidak diiringi dengan mekanisme koordinasi yang kuat.
3. **Penguatan Kontrol Pusat:** UU No. 23/2014 juga memperkuat instrumen pengawasan dan sanksi dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Adanya mekanisme seperti pemberhentian kepala daerah oleh Mendagri jika tidak menjalankan program strategis nasional menunjukkan menguatnya kembali kontrol pusat.²⁶

Pergeseran ini dapat dimaknai sebagai upaya koreksi dari pemerintah pusat terhadap ekseseks negatif dari "Big Bang" desentralisasi di era UU No. 22/1999. Namun, jika tidak dikelola dengan hati-hati, koreksi ini berisiko memutar kembali jarum jam reformasi dan mengkhianati semangat awal desentralisasi untuk memberdayakan pemerintah dan masyarakat di tingkat lokal.

PENUTUP

²⁶ UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 67.

Dinamika desentralisasi di Indonesia, jika ditinjau dari evolusi regulasinya, tidak berjalan dalam sebuah lintasan yang lurus, melainkan mengalami fluktuasi yang mencerminkan pertarungan ideologis dan politik yang berkelanjutan. Analisis perbandingan antara UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 23 Tahun 2014 secara jelas menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan dalam politik pemerintahan daerah di Indonesia.

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa telah terjadi sebuah paradoks sentralisasi dalam desentralisasi. UU No. 22 Tahun 1999, sebagai produk euforia reformasi, mengusung semangat desentralisasi radikal dengan memberikan otonomi yang sangat luas kepada kabupaten/kota. Namun, UU No. 23 Tahun 2014, meskipun masih mempertahankan retorika desentralisasi, secara substantif merepresentasikan sebuah langkah mundur atau setidaknya koreksi besar, dengan menunjukkan tren re-sentralisasi. Tren ini termanifestasi melalui tiga kebijakan utama: (1) penguatan kembali peran pemerintah provinsi sebagai koordinator dan pemegang kewenangan strategis; (2) perubahan dari prinsip otonomi seluas-luasnya menjadi pembagian urusan yang lebih rigid dan restriktif; dan (3) penarikan kembali sejumlah urusan penting dari kabupaten/kota ke provinsi dan pusat.

Pergeseran ini menandakan bahwa pendulum kebijakan desentralisasi di Indonesia telah berayun kembali ke arah yang lebih sentralistik. Meskipun langkah ini dapat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi dan kontrol dalam kerangka negara kesatuan, ia juga membawa risiko pelemahan otonomi riil di tingkat lokal, yang merupakan entitas pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat dirumuskan:

1. Untuk Pemerintah Pusat dan DPR: Diperlukan adanya evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap dampak implementasi UU No. 23 Tahun 2014, khususnya terkait efektivitas pelayanan publik di sektor-sektor yang kewenangannya dialihkan. Setiap rencana revisi undang-undang di masa depan harus didasarkan pada bukti empiris yang kuat,

bukan sekadar respons politik sesaat, dan harus tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan integrasi nasional dengan hak otonomi daerah.

2. Untuk Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota): Perlu membangun mekanisme koordinasi dan sinkronisasi yang lebih kuat dan efektif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Forum-forum komunikasi antar-kepala daerah dan perangkat daerah harus dioptimalkan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan konflik kewenangan.
3. Untuk Komunitas Akademik: Perlu dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut yang bersifat empiris untuk mengukur secara spesifik dampak dari penarikan kewenangan tertentu (misalnya, pengelolaan SMA/SMK atau perizinan tambang) terhadap kualitas pelayanan publik dan dinamika politik lokal. Studi kasus di berbagai daerah akan memperkaya pemahaman kita mengenai konsekuensi riil dari evolusi regulasi desentralisasi ini.

Pada akhirnya, menjaga harmoni dalam hubungan pusat-daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia menuntut adanya konsistensi, kejelasan hukum, dan komitmen dari semua pihak untuk menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari setiap kebijakan desentralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, A. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Dellis, Arman, Roesmeli, dan Novita Sari. "Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah di Indonesia Periode 1990-2008." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 4, no. 02 (2013).
- Haryatmoko. *Desentralisasi dan Demokratisasi: Menuju Pemerintahan Daerah yang Demokratis di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- Hoessein, Benjamin. "Kebijakan Desentralisasi." *Jurnal Administarsi Negara* 2, no. 2 (Maret 2002).
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU No. 22 Tahun 1999.
- — —. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU No. 23 Tahun 2014. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244. 2014.
- Kholiq, Abdul, & Abdul Haris. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Malang: Intrans Publishing, 2019.
- Mahardika, Doni, dan Rekhedi Priyo Santoso. "Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Indonesia 2006-2011". *Journal Of Economics and Policy* 6, no. 2 (2013).
- Prasojo, Eko. *Desentralisasi: Teori, Konsep, dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Priyono, E., & D. Muljawan. *Desentralisasi Fiskal: Perspektif Ekonomi, Keuangan Publik, dan Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Setiawan, I. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Analisis Konseptual, Pelaksanaan, dan Evaluasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Sjafrizal. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media, 2008.
- Sulaeman, E. S. *Demokrasi Lokal dan Desentralisasi: Telaah Kritis Teori dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media, 2012.
- Wibowo, A. *Teori dan Implementasi Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.